

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Serentak tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua serta Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran satu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi serta Anggota melakukan Monitoring, Supervisi dan/atau Konsultasi serta menyampaikan Laporan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi serta Anggota melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru serta unit jajaran Sekretariat wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
- KEDELAPAN : Tim fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dua yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KESEMBILAN: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
- KESEPULUH : Keputusan ini bertaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal 17 September 2024

KETUA,



ALAN R JACOBUS, ST

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Alan R Jacobus, ST	Ketua Bawaslu	Pengarah
II	Pembina		
1	Yadi Salay, S.Sos	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
2	Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Pembina
III	Penanggung Jawab		
1	Alan R Jacobus, ST	Koordinator Divisi Sumber daya manusia, organisasi, Pendidikan, pelatihan, data , dan informasi	Penanggung Jawab
IV	Sekretaris		
1	Fredek Sogalrey, SH	Korsek Bawaslu Kabupaten kepulauan Aru	Ketua
V	Anggota		
1	Iin Lapono	BPP	Anggota
2	Jomima W.C Marpay	BPP Hibah	Anggota
3	Hasan Far Far, SS.,MH	Staf	Anggota
4	Denri J Gardjalay,SE	Staf	Anggota
5	Abu Zar Zakaria Renwarin	Staf	Anggota
6	Muhtadi Junaidi Wadubun,SH.I	Staf	Anggota
7	Sarafmudin Sjuhinfani,S.Ap	Staf	Anggota
8	Pieter H Pattiasina,SH	Staf	Anggota
9	Muzdalifa Mustafa	Staf	Anggota
10	Ahmad Akbar Djabumir	Staf	Anggota
11	Ridwan Zamsul Raharusun,S.Pd	Staf	Anggota
12	Abdul Karim Ohoiwutun,SE	Staf	Anggota
13	Joni C Kamarmir	Staf	Anggota
14	Stevanny Barends	Staf	Anggota

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal 17 September 2024

KETUA,
ALAN R JACOBUS,ST